



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 838 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 814
TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 814 Tahun 2024 tentang kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 202/PL.02.1-BA/6103/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 814 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKAS TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan logistik perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menyesuaikan Kebutuhan Surat Suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sanggau Sebanyak 357.320 di tambah 2,5% (9.456) dan total kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebanyak 366.776 Lembar.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 september 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd,

IIS SUPIANTO





**KEBUTUHAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU DALAM RANGKA
PILKADA TAHUN 2024**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 838 TAHUN 2024**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 814 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2024**

KABUPATEN : SANGGAU
KECAMATAN : 15
PPS : 169
TPS : 1.103
PEMILIH : 357.320 (DPT)

NO	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN				KETERANGAN	
1	2	3				5	
LOGISTIK DI KPPS							
1	Kotak suara	2 buah	x	1.103 TPS	=	2.206 buah	
2	Surat Suara		+		=	- Lembar	
	a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	357320 lembar	+	2,50%	=	366.776 Lembar	
	b. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	357320 lembar	+	2,50%	=	366.776 Lembar	
3	Tinta	2 botol	x	1.103 TPS	=	2.206 botol	
4	Bilik Suara	4 buah	x	1.103 TPS	=	4.412 buah	
5	Alat untuk mencoblos pilihan	4 set	x	1.103 TPS	=	4.412 set	Paku, Alas Coblos, Meja dan Tali Pengikat
6	Tempat pemungutan Suara	1 Set	x	1.103 TPS	=	1.103 Set	
7	Formulir						
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rangkap	x	1.103 TPS	=	1.103 rangkap	
	Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 rangkap	x	1.103 TPS	=	1.103 rangkap	
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rangkap	x	1.103 TPS	=	1.103 rangkap	
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 rangkap	x	1.103 TPS	=	1.103 rangkap	

	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Gubernur dan Wakil Gubernur	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Bupati dan Wakil Bupati	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK	2 rangkap	x	1.103	TPS	=	2.206 rangkap	
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	1 rangkap	x	357.320	Pemilih	=	357.320 lembar	
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	i. Tanda Terima	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
	j. Surat Pengantar	1 rangkap	x	1.103	TPS	=	1.103 rangkap	
8	Sampul :							
	a. Sampul Kubus Surat Suara Sah	4 buah	x	1.103	TPS	=	4.412 buah	a) 2 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 2 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil
	b. Sampul Kubus Surat Suara Tidak Digunakan;	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS	6 buah	x	1.103	TPS	=	6.618 buah	a) 3 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 3 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C.Daftar Hadir DPK-KWK, dan Daftar Pemilih	1 buah	x	1.103	TPS	=	1.103 buah	
	h. Sampul kubus Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima	1 buah	x	1.103	TPS	=	1.103 buah	
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	
	j. Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	
9	Segel	35 keping	x	1.103	TPS	=	38.605 keping	a) 2 Keping (Masing Masing di tempel pada Kabel ties Kotak Suara Saat Pemungutan Suara) b) 4 Keping(Masing-Masing ditempel pada Sampul Surat Suara Sah) c) 2 Keping (masing-masing ditempel pada sampul surat suara tidak digunakan) d) 2 Keping (masing-masing ditempel pada sampul surat suara tidak sah)

								<p>e) 2 Keping (masing-masing ditempel pada sampul surat suara rusak/keliru coblos)</p> <p>f) 6 Keping (masing-masing ditempel pada sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK)</p> <p>g) 4 Keping (masing-masing ditempel pada sampul Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS)</p> <p>h) 2 Keping (masing-masing ditempel pada kabel ties kotak suara setelah penghitungan suara)</p> <p>i) 2 Keping (masing-masing ditempel pada pada lubang kotak suara setelah penghitungan suara)</p> <p>j) 2 Keping (masing-masing ditempel pada sampul Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS)</p> <p>k) 1 Keping ditempel pada sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C. Daftar Hadir DPT-KWK, Model C. Daftar Hadir DPTb-KWK, Model C. Daftar Hadir DPK-KWK, dan Daftar Memilih)</p> <p>l) 1 Keping ditempel pada sampul Formulir Model C. Pendamping-KWK, Model C. Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terimal</p> <p>m) 1 Keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi) dan</p> <p>n) 4 Keping Untuk Cadangan</p>
10	Tanda Pengenal							
	a. Tanda Pengenal KPPS	7 buah	x	1.103	TPS	=	7.721 buah	
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	
	c. Tanda Pengenal Saksi							
	1) Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur	3 buah	x	1.103	TPS	=	3.309 buah	
	2) Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati	3 buah	x	1.103	TPS	=	3.309 buah	
11	Karet Pengikat	96 buah	x	1.103	TPS	=	105.888 buah	
12	Lem/Perekat	1 buah	x	1.103	TPS	=	1.103 buah	
13	Kantong Plastik			1.103				
	a. Selongsong	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	a) 1 buah untuk sampul Formulir Model C. Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

			b) 1 Buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
b. Ziplok	2 buah	x 1.103 TPS = 2.206 buah	a) 1 buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan b) 1 Buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

14	Ballpoint	7 buah	x	1.103	TPS	=	7.721 buah	
15	Kabel Ties	4 buah	x	1.103	TPS	=	4.412 buah	a) 2 buah (masing-masing 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara) b) 2 buah (masing-masing 1 buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara)
16	Spidol kecil	6 buah	x	1.103	TPS	=	6.618 buah	
17	Stiker Nomor Kotak Suara	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	ditempel di bagian bawah dinding transparan kotak suara untuk setiap jenis
18	Label Identitas Kotak Suara							
	a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	ditempel di dekat lubang kotak suara dan diatas dinding transparan kotak suara setiap
	b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	
19	Alat bantu tunanetra							
	a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	buah	x	1.103	TPS	=	- buah	
	b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 buah	x	1.103	TPS	=	1.103 buah	
20	Daftar Calon							ditempel pada papan pengumuman
	a. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur	1 lembar	x	1.103	TPS	=	1.103 lembar	
	b. Paslon Bupati dan Wakil Bupati	1 lembar	x	1.103	TPS	=	1.103 lembar	
21	Salinan Daftar Pemilih Tetap	5 rangkap	x	1.103	TPS	=	5.515 rangkap	a) 1 rangkap ditempel untuk pengumuman b) 1 rangkap untuk KPPS c) 1 rangkap untuk setiap saksi semua d) 1 rangkap untuk pengawas TPS
22	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	5 rangkap	x	1.103	TPS	=	5.515 rangkap	a) 1 rangkap ditempel untuk pengumuman b) 1 rangkap untuk KPPS c) 1 rangkap untuk setiap saksi semua d) 1 rangkap untuk pengawas TPS
	LOGISTIK DI PPS							
1	Formulir							
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	2 rangkap	x	1.103	TPS	=	2.206 rangkap	
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS	1 rangkap	x	169	PPS	=	169 rangkap	
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	2 rangkap	x	1.103	TPS	=	2.206 rangkap	
	d. Surat Pengantar	2 rangkap	x	169	PPS	=	338 rangkap	
2	Sampul							
	Sampul Kubus Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	1 buah	x	169	PPS	=	169 buah	
3.	Segel	1 keping	x	169	PPS	=	169 keping	

4.	Lem/Perekat	1 buah	x	169	PPS	=	169 buah	
5	Ballpoint	2 buah	x	169	PPS	=	338 buah	
6.	Spidol Kecil	1 buah	x	169	PPS	=	169 buah	
	LOGISTIK DI PPK							
1	Formulir yang dicetak/print oleh PPK							
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK	12 rangkap	x	15	PPK	=	180 rangkap	a) masing-masing 1 rangkap untuk KPU b) masing-masing 1 rangkap untuk PPK c) masing-masing 1 rangkap untuk setiap d) masing-masing 1 rangkap untuk
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK di Kecamatan	4 rangkap	x	15	PPK	=	60 rangkap	
	c. Daftar Hadir Kecamatan	1 rangkap	x	15	PPK	=	15 rangkap	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-	1 rangkap	x	169	PPS	=	169 rangkap	
	e. Surat Pengantar	2 rangkap	x	15	PPK	=	30 rangkap	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	1 rangkap	x	15	PPK	=	15 rangkap	
2	Sampul							
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK	2 buah	x	15	PPK	=	30 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	2 buah	x	15	PPK	=	30 buah	a) 1 buah Pemilihan Gubernur dan Wakil b) 1 Buah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan dan Tanda Terima	1 buah	x	15	PPK	=	15 buah	
3	Segel	9 keping	x	15	PPK	=	135 keping	
		12 keping	x	15	PPK	=	180 keping	
		12 keping	x	46	kotak	=	552 keping	
		2 keping	x	1.103	TPS	=	2.206 keping	
4	Lem/perekat kertas	1 buah	x	15	PPK	=	15 buah	
5	Ballpoint	8 buah	x	15	PPK	=	120 buah	
6	Kabel Ties	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah	untuk mengunci kotak suara yang dibuka di PPK
		12 buah	x	15	PPK	=	180 buah	
		12 buah	x	46	kotak	=	552 buah	
7	Spidol Kecil	5 buah	x	15	PPK	=	75 buah	
8	Kotak Hasil TPS	37 buah	x	2	TPS	=	74 buah	
9	Kotak Rekapitulasi	2 buah	x	15	PPK	=	30 buah	

LOGISTIK DI KABUPATEN						
1	Kotak Suara	2 buah	x	15 PPK	=	30 buah cadangan
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU)					
	a. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2000 lembar	x	1 KAB	=	2.000 lembar
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU					
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	6 rangkap	x	1 KAB	=	6 rangkap
	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	5 rangkap	x	1 KAB	=	5 rangkap
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten	2 rangkap	x	1 KAB	=	2 rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten	2 rangkap	x	1 KAB	=	2 rangkap
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota	1 rangkap	x	1 KAB	=	1 rangkap
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	1 rangkap	x	15 PPK	=	15 rangkap
	e. Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 rangkap	x	1 KAB	=	2 rangkap
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	1 rangkap	x	1 KAB	=	1 rangkap
	g Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota	1 rangkap	x	1 KAB	=	1 rangkap
4.	Sampul					
	a. Sampul Surat Suara	4 buah	x	1.103 TPS	=	4.412 buah
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 buah	x	1 KAB	=	1 buah

	c. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kab/Kota	1 buah	x	1 KAB	=	1 buah	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima	1 buah	x	1 KAB	=	1 buah	

5	Segel	13.239 keping	x	1	KAB	=	13.239 keping
6	Karet Pengikat						
	a. Karet Pengikat Surat Suara	96 lembar	x	1.103	TPS	=	105.888 lembar
	b. Karet Pengikat Formulir Model C.Hasil-KWK	4 lembar	x	1.103	TPS	=	4.412 Lembar
7	Lem/Perekat	1 buah	x	1	KAB	=	1 buah
8	Kantong Plastik						
	a. Besar	4 buah	x	1.103	TPS	=	4.412 buah
	b. Sedang	1 buah	x	1.103	TPS	=	1.103 buah
	c. Kecil	2 buah	x	1.103	TPS	=	2.206 buah
9	Kabel Ties	12 buah	x	15	PPK	=	180 buah
		6 buah	x	1.103	TPS	=	6.618 buah



Ditanda sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
 KASUBBAG HUKUM DAN SDM
 FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

Ditetap di Sanggau
 Pada Tanggal 23 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANO